

AUGUSTE COMTE DAN FILSAFAT HUKUM

*Abu Bakar**

ABSTRAK

Auguste Comte was the founder of positivism philosophy as his capability in formulating the certainty law sourced from the value of society development. His philosophical method through observation toward the facts, and then the experimentation to make a phenomenon as the process and the comparison to research the sophisticated things like in biology and sociology. The law theory of three developing era of society, are theological era, that's the law power of gods, next the metaphysical era, that the law started to abstract to battle with destination, and finally the positive era, when the law was understood under facts and reason. The positivism law consist of two kinds that the law of positivism is similar with the acts and sociological positivism or historical philosophy that gave the chance for historical individual facts in general theory. The sociology differed between social static that the society is an organic unity and the social dynamic that see the mankind as social being that develop under the social law in history.

Kata kunci: zaman teologis, zaman metafisik, zaman positif, statika sosial, dinamika sosial.

PENDAHULUAN

Hukum muncul dalam pengalaman setiap orang berupa kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama. Kaidah-kaidah itu ada yang berbentuk perintah dan larangan, yaitu kaidah imperatif dan kaidah yang berbentuk disposisi (membuka peluang, mengizinkan, menjanji) yaitu kaidah-kaidah fakultatif. Kaidah-kaidah itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Hukum dalam arti kaidah-kaidah disebut hukum objektif.¹

Awal mula ilmu huku ditandai dengan orang-orang yang mempelajari hukum secara lebih metodis dan sistematis,² berpikir secara

*Penulis adalah Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Antasari Angkatan 2006 dengan Program Studi Filsafat Islam Konsentrasi Filsafat Hukum Islam.

¹Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), Cet. Ke-3, h. 16.

²*Ibid.*, h. 17.

metodis yaitu menggunakan metode yang tepat, sesuai dengan objek yang dipikirkan. Berpikir secara sistematis berarti memisahkan dan menggabungkan pengertian-pengertian, sesuai dengan tempat pengertian-pengertian tersebut dalam suatu sistem rasional, dengan demikian sifat berfikir adalah secara metodis dan sistematis.³

Filsafat hukum tidak mencari arti salah satu hukum yang konkret, melainkan arti hukum sebagai hukum.⁴ Pertanyaan yang timbul dalam filsafat hukum antara lain: Apakah hukum itu?, Apakah hukum itu sama dengan tata hukum?, Ataupun terdapat kaidah-kaidah lain yang tidak ditentukan manusia yang berfungsi sebagai dasar tata hukum?, Apakah terdapat hukum yang tidak adil?, Apa artinya keadilan itu?. Hukum itu harus ditaati, pertanyaan yang timbul adalah: Dari manakah keharusan itu?.⁵ Dengan demikian menurut Theo Huijbers inilah merupakan pokok pelajaran filsafat hukum.⁶

Perkembangan filsafat hukum Theo Huijbers dalam bukunya *Filsafat Hukum* membagi kepada empat zaman yaitu *pertama*, zaman klasik (abad ke-6 SM – abad ke-5 M), *kedua*, Abad Pertengahan (Abad ke-5 – Abad ke-15), *ketiga*, Zaman baru atau Modern (abad ke-15 – abad ke-20), dan *keempat*, Masa sezaman (abad ke-20).⁷

Seorang Auguste Comte telah mempengaruhi filsafat hukum pada abad ke-19, dengan teori filsafatnya *Positifisme*. Aliran hukum positif berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak berasal dari Tuhan atau alam, melainkan dari manusia sendiri berdasarkan kemampuannya untuk merumuskan ketentuan hukum yang sumbernya dapat saja digali dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Hukum lahir untuk mengikat masyarakat karena adanya perjanjian sosial (*social contract*), manusia sendirilah yang memang menghendaki. Aliran hukum positif memandang perlu untuk memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Dalam kacamata positivis, tiada hukum kecuali perintah penguasa, bahkan aliran

³*Ibid.*

⁴Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), Cet. Ke-13, h. 12.

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

⁷Theo Huijbers, *Filsafat Hukum. Op. Cit.*, h. 22.

positivitas legalisme menganggap bahwa hukum identik dengan undang-undang.⁸

Pengaruh positivis modern telah memasuki segala sektor keilmuan. Ditandai dengan kebangkitan semangat Eropa, melalui *Renaissance*, sebagai abad pencerahan yang diyakini akan mampu membawa harapan melalui ilmu pengetahuan pada orde peradaban yang dapat memecahkan segala persoalan hidup manusia. Besamaan dengan ini itu teknologi (*spiritualisme*) menjadi semakin memudar karena keberadaannya dianggap sudah tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan hidup yang nyata. Implikasi semangat positivis telah membawa pembaharuan di berbagai bidang ilmu pengetahuan sosial, politik, ekonomi, hukum dan bidang-bidang lain.⁹

Tulisan ini akan menguraikan secara sederhana seorang tokoh filsafat hukum abad ke-19 yaitu Auguste Comte dengan judul AUGUSTE COMTE DAN FILSAFAT HUKUM dengan rumusan bagaimana filsafat hukum August Comte?

PEMBAHASAN

1. Riwayat Hidup

Auguste Comte, nama lengkap: Isidore Marie Auguste François Xavier Comte, lahir pada 17 Januari 1798 dan meninggal 5 September 1857, dia adalah salah seorang pemikir Perancis yang memperkenalkan istilah "sosiologi."¹⁰ Auguste Comte yang lahir di *Montpellier, Perancis* pada 19 Januari 1798, adalah anak seorang bangsawan yang berasal dari keluarga berdarah katolik. Namun, diperjalanan hidupnya Comte tidak menunjukkan loyalitasnya terhadap kebangsawannya juga kepada katoliknya dan hal tersebut merupakan pengaruh suasana pergolakan social, intelektual dan politik pada masanya.

Comte sebagai mahasiswa di *Ecole Polytechnique* tidak menghabiskan masa studinya setelah tahu mahasiswa yang memberikan dukungannya kepada Napoleon dipecat, Comte sendiri merupakan salah satu mahasiswa yang keras kepala dan suka memberontak. Hal tersebut

⁸Lihat Satjipto Raharjo, *Negara Hukum dan Deregulasi Moral*, Kompas, Jakarta, 13 Agustus, 1997.

⁹*Ibid.*

¹⁰http://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte, download 30 Oktober 2007.

menunjukkan bahwa Comte memiliki prinsip dalam menjalani kehidupannya yang pada akhirnya Comte menjadi seorang profesional dan meninggalkan dunia akademisnya memberikan les ataupun bimbingan singkat pada lembaga pendidikan kecil maupun yang bentuknya privat.¹¹

Hal-hal yang sebenarnya menarik perhatiannyapun dasarnya bukanlah yang berbau matematika tetapi masalah-masalah social dan kemanusiaan. Dan, pada saat minatnya mulai berkembang tawaran kerjasama dari Saint Simon (1760-1825) yang ingin menjadikan Comte sekretaris Simon sekaligus pembimbing karya awal Comte, Comte tidak menolaknya.¹² perpecahan juga antara kedua intelektual ini perihal karya awal Comte karena arogansi intelektual dari keduanya, 1824, Comte meninggalkan Saint-Simon.¹³

Sejak saat itulah Comte mulai menjalani kehidupan intelektualnya sendiri, menjadi seorang profesional lagi dan Comte dalam hal yang satu ini menurut pandangan Coser menjadi seorang intelektual yang termarginalkan dikalangan intelektual Perancis pada zamannya.¹⁴

Comte mengalami kegelisahan karena penghasilannya tetap tidak mencukupi kebutuhannya dan karya awal yang dikerjakannya mandek, sehingga ia mencapai titik rawan makin merasa tertekan dan hal tersebut menjadikan psikologisnya terganggu, dengan sifat dasarnya adalah , seorang pemberontak akibatnya Comte mengalami gejala paranoid yang hebat. Keadaan itu menambah mengembangnya sikap pemberang yang telah ada, tidak jarang pula perdebatan yang dimulai Comte mengenai apapun diakhiri dengan perkelahian.¹⁵

Kegilaan atau kerajingan yang diderita Comte membuat Comte menjadi nekat dan sempat menceburkan dirinya ke sungai. Datanglah penyelamat kehidupan Comte yang bernama Caroline Massin, seorang pekerja seks yang sempat dinikahi oleh Comte ditahun 1825.¹⁶ Caroline dengan tanpa pamrih merawat Comte seperti bayi, bukan hanya terbebani secara material saja tetapi juga beban emosional dalam merawat Comte

¹¹http://www.geocities.com/frontnasional/pemikiran_augusto_comte.htm 30-10-2007.

¹²*Ibid.*

¹³<http://en.wikipedia.org/>, *loc. cit.*

¹⁴<http://www.geocities.com/>, *loc. cit.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

karena tidak ada perubahan perlakuan dari Comte untuk Caroline dan hal tersebut mengakibatkan Caroline memutuskan pergi meninggalkan Comte pada tahun 1842.¹⁷ Comte kembali dalam kegilaannya lagi dan sengsara.

Comte menganggap pernikahannya dengan Caroline merupakan kesalahan terbesar, berlanjutnya kehidupan Comte yang mulai memiliki kestabilan emosi ditahun 1830 tulisannya mengenai "*Filsafat Positiv*" (*Cours de Philosophie Positiv*) terbit sebagai jilid pertama, terbitan jilid yang lainnya bertebaran hingga tahun 1842 sampai dengan enam volume.¹⁸

Comte bertemu seorang perempuan yang bernama Clotilde de Vaux di tahun 1844. Walaupun, ia sangat mencintainya hingga akhir hayat Clotilde tidak pernah menerima cinta Comte karena sudah memiliki suami, walau suaminya jauh dari Clotilde. Comte hanya sempat menjalankan hubungan yang platonis, 1845 Comte menyampaikan hasratnya dan hal tersebut tahun yang fantastis bagi Comte. Clotilde de Vaux meninggal pada tahun 1846 karena penyakit yang menyebabkan tipis harapan sembuhnya dan Clotilde masih terpisah dengan suaminya. Kisah kasih yang tak sampai ini sebagai latar belakang terbitnya karya Comte yaitu *Système de politique positive* (1851 - 1854) sebanyak empat volume.¹⁹ Karya lain yang ditulis oleh Comte seperti *Positivist Catechism* dan *Appeal to Conservatives*.²⁰

Kisah Comte dengan seorang perempuan yang bernama Clotilde de Vaux ini, membuahkan hasil filsafatnya tentang perihal keluarga, keluarga dianggap kesatuan organis yang dapat menyusun pemikiran-pemikiran sedari awal bagi manusia-manusia baru (pasangan suami-istri). Internalisasi nilai-nilai baru, tentunya yang positif. Comte yang percaya bahwa perubahan tidaklah akan begitu tiba-tiba datangnya dalam masyarakat. Comtepun percaya akan humanitas keseluruhan dapat tercipta dengan kesatuan lingkungan social yang terkecil, yaitu keluarga. Keluarga-keluarga merupakan satuan masyarakat yang asasi bagi Comte. Keluarga yang mengenalkan pada lingkungan social, eskalasi keakraban yang meninggi akan menyatukan dan memepererat keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.²¹

¹⁷<http://en.wikipedia.org/>, *loc. cit.*

¹⁸<http://www.geocities.com/>, *loc. cit.*

¹⁹<http://en.wikipedia.org/>, *loc. cit.*

²⁰<http://www.geocities.com/>, *loc. cit.*

²¹*Ibid.*

Hal tersebut membentuk pengalaman yang didominasi oleh altruisma, terarah atas ketaatan, kerjasama dan keinginan untuk mempertahankan yang telah dicapai dalam perspektif keluarga bentuk mikrokosmik. Dalam diri manusia memiliki kecenderungan terhadap dua hal, yaitu *egoisme dan altruisma (sifat peribadi yang didasarkan pada kepentingan bersama)*. Kecenderungan pertama terus melemah secara bertahap, sedang yang kedua makin bertambah kuat. Sehingga manusia makin memiliki sosialitas yang beradab, akibat bekerja bersama sesuai pembagian kerja berdasarkan pengalaman adanya pertautan kekeluargaan yang mengembang. Tidak dapat dikatakan tidak ini juga karena adanya sosialisasi keluarga terhadap keluarga lainnya.²²

Rupa-rupanya Comte menganggap keluargalah yang menjadi sumber keteraturan social, dimana nilai-nilai cultural pada keluarga (kepatuhan) yang disinkronisasikan dengan pembagian kerja akan selalu mendapat tuntutan kerja sama. Tuntutan kerjasama berarti saling menguntungkan, menumbuhkan persamaan dalam mencapai suatu kebutuhan.²³

Prinsip Comte tentang positivisme yang diaplikasi oleh negara Brasil dengan semboyan *L'amour pour principe et l'ordre pour base; le progrès pour but* ("Love as a principle and order as the basis; Progress as the goal"). (" Mencintai sebagai pesan dan prinsip sebagai basis; Maju seperti gol").²⁴

2. Metodologi Filsafat

Alat penelitian yang pertama menurut Comte adalah *observasi*, dimana mengobservasi fakta; dan kalimat yang penuh tautologi hanyalah pekerjaan sia-sia. Tidak mengamati sekaligus menghubungkan dengan sesuatu hukum yang hipotetik, diperbolehkan oleh Comte. Itu merupakan kreasi simultan observasi dengan hukum, dan merupakan lingkaran tak berujung. Kedua, *eksprementasi* menjadi metode yang kedua menurut Comte. Suatu proses reguler phenomena dapat diintervasi dengan sesuatu lain tertentu. Dan ketiga, *komparasi* untuk hal-hal yang lebih kompleks

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ <http://en.wikipedia.org/>, *loc. cit.*

seperti biologi dan sosiologi, metode penelitian yang terbaik adalah komparasi.²⁵

Comte adalah seorang ahli matematika, tetapi ia memandang bahwa; 1) matematika bukanlah ilmu, hanya sebagai alat untuk dapat berpikir logik, dan 2) memang matematika dapat dipergunakan untuk menjelaskan phenomena, akan tetapi hanya dalam praktinya saja, dan 3) sebenarnya gejala phenomena dalam keseharian itu memang sangat kompleks,²⁶ 4) dari keajegan/hal-hal yang selalu berulang inilah kita akan menemukan hukum alam/fenomenal, 5) dari penguasaan hukum alam/fenomenal ini kita akan dapat meramalkan masa depan. Semboyannya *mengetahui supaya untuk bertindak* "SAVOIR POUR PREVOIR".²⁷

Dunia filsafat sebelum Comte yang dijadikan sasaran utama adalah soal hakikat, dasar, prinsip, sebab; oleh Comte hubungan-hubungan antar gejala semakin penting, analisis menjadi perhatian utamanya, dimana sifat analitik ini menjadi pertanda zaman baru: zaman filsafat dewasa ini. Salah satu ciri filsafat dewasa ini bersifat akademik juga bersifat praktis.²⁸ Sifat praktis dalam arti positifisme pertama diangkat oleh Comte ke filsafat, diberi arti: 1) Konkrit dalam arti nyata sebagai pengertian yang dilawankan dengan pengertian khayal. 2) eksak atau pasti sebagai lawan dari pengertian meragukan. 3) tepat, akurat sebagai lawan dari pengertian kabur. 4) bermanfaat sebagai lawan dari pengertian mubazir. 5). sebagai lawan dari penetian sehari-hari yang dikenal dengan "negatif". Dengan demikian ilmu harus positif harus punya arti kelima hal ini. Comte hendak mereaksi pandangan-pandangan filsafat sebelumnya yang dikatakannya filsafat selama ini hanya khayalan-khayalan, ragu-ragu, kita harus sesuatu yang pasti.²⁹

Metode sosiologi menurut Comte sebagai ganti dari *phisique sociale* dari Quetele³⁰. Pembedanya terletak pada *social static* dan *social*

²⁵Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu; Telaah Sistematis Fungsional Komparatif*, (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1998), Cet. Ke-2, h. 62-63.

²⁶*Ibid.*

²⁷Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet. Ke-4, h. 86.

²⁸Taliziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), Cet. Ke-1, h. 399-400.

²⁹Kamrani Buseri, *loc. cit.*

³⁰Penjelasan lebih jauh mengenai siapa tokoh ini belum didapatkan.

dynamics. Statika sosial menerangkan perihal nilai-nilai yang melandasi masyarakat dalam perubahannya, selalu membutuhkan sosial order karenanya dibutuhkan nilai yang disepakati bersama dan berdiri atas keinginan bersama, dapat dinamakan hukum atau kemauan yang berlaku umum. Sedangkan sosial dinamik, ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai perkembangan masyarakat atau gerak sejarah masyarakat kepada arah kemajuannya.³¹ Pembedaan itu hanya untuk tujuan analisis. Keduanya menganalisis fakta sosial yang sama, hanya tujuan yang berbeda, yang pertama menelaah fungsi jenjang-jenjang peradaban, yang kedua menelaah perubahan-perubahan jenjang tersebut.³² Disamping itu Comte juga membedakan antara *order* dan *progress*. Order terjadi bila masyarakatnya stabil berpegang pada prinsip dasar yang sama, dan terdapat persamaan pendapat. Disebut ada progress, dengan contoh ketika muncul ide Protestantisme dan revolusi Perancis.³³

3. Teori dan Pemikiran Hukum Auguste Comte

Pada abad ke-19 aliran empirisme tetap kuat, akan tetapi dalam bentuk baru, yang dinamakan positifisme yang berbeda dengan empirisme abad sebelumnya, oleh karenanya metode empiris dahulu digunakan sebagai satu renungan filsafat, sekarang disamakan dengan suatu pengolahan ilmiah belaka.³⁴

Hukum positif muncul bersamaan dengan berkembangnya tradisi keilmuan yang mampu membuka cakrawala baru dalam sejarah umat manusia yang semula terselubung cara-cara pemahaman tradisional. Hukum positif mengajarkan bahwa hukum positiflah yang mengatur dan berlaku dibangun di atas *norma juridis* yang telah ditetapkan oleh otoritas negara yang didalamnya terdapat kecenderungan untuk memisahkan antara kebijaksanaan dengan etika dan mengindentikkan antara keadilan dengan legalitas yang didasarkan norma juridis yang telah ditetapkan oleh otoritas negara yang didalam terdapat kecenderungan untuk memisahkan antara kebijaksanaan dengan etika dan mengindentikkan antara keadilan dengan

³¹<http://www.geocities.com/>, *loc. cit.*

³²Noeng Muhadjir, *loc. cit.*

³³*Ibid.*

³⁴Theo Huijbers, *Filsafat Hukum, op. cit.* h. 32.

legalitas yang didasarkan atas aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa negara.³⁵

Garis besar ajaran positifisme berisi sebagai berikut: *pertama*, hanya ilmu yang bebas nilai yang dapat memberikan pengetahuan yang sah; *kedua*, hanya fakta (ikhwat/peristiwa empiris) yang dapat menjadi obyek ilmu; *ketiga*, metode filsafat tidak berbeda dengan metode filsafat tidak berbeda dengan metode ilmu; *keempat*, tugas filsafat adalah menemukan asas-asas umum yang berlaku bagi semua ilmu dan menggunakan asas-asas tersebut sebagai pedoman bagi perilaku manusia dan menjadikan landasan bagi semua organisasi sosial; *kelima*, semua interpretasi tentang dunia harus didasarkan hanya pada pengalaman (empiris verifikatif), *keenam*, mengacu pada ilmu-ilmu alam, dan *ketujuh* berupaya memperoleh suatu pandangan tunggal tentang dunia fenomena, baik dunia fisik maupun dunia manusia melalui aplikasi metode-metode dan perluasan jangkauan hasil-hasil ilmu alam.³⁶

Positifisme adalah aliran yang mulai menemui bentuknya dengan jelas melalui karya Agust Comte (1798-1857) dengan judul *Course de Philoshopie Positive*. Positifisme hanya mengikui fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang bisa diobservasi dengan hubungan *obyektif* fakta-fakta ini dan hukum-hukum yang menentukannya, meninggalkan semua penyelidikan menjadi sebab-sebab atau asal-usul tertinggi. Comte membagi evolusi menjadi tiga tahap, *pertama*, tahap teologis dimana semua fenomena dijelaskan dengan menunjukkan kepada sebab-sebab supernatural dan intervensi yang bersifat ilahi; *kedua* tahap metafisika. Pada tahap ini, pemikiran diarahkan menuju prinsi-prinsip dan ide-ide tertinggi yang dipahami sebagai ada di bawah permukaan sesuatu, dan *ketiga*, tahap positif yang menolak semua konstruksi hipotesis dalam filsafat dan membatasi diri pada observasi empirik dan hubungan fakta-fakta di bawah bimbingan metode-metode yang dipergunakan dalam ilmu-ilmu alam.³⁷

³⁵M. Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), h.28.

³⁶Arief Sidharta, *Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Positivis*, Makalah Simposium Nasional Tentang Paradigma Ilmu Indonesia, Program Doktor Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998, h. 1.

³⁷M. Muslehuddin, *Ibid*, h.29.

Filsafat positivisme bertolak dari kepastian bahwa terdapat hukum-hukum perkembangan yang menguasai roh manusia dan segala gejala hidup bersama. Perkembangannya ini berlaku baik bagi perkembangan pemikiran perorangan, maupun bagi perkembangan seluruh umat manusia dan itu secara mutlak.³⁸

Teori hukum yang dikembangkan Comte ini nampak dalam tiga tahap perkembangan yang dilalui tiap-tiap masyarakat (*l'eo des trois etats*), yaitu:³⁹

1. *Tahap pertama*, pada zaman teologis orang mengarahkan rohnya kepada hakekat "bathin" segala sesuatu, kepada "sebab pertama" dan "tujuan terakhir" segala sesuatu. Jadi orang masih percaya kepada kemungkinan adanya pengetahuan atau pengenalan yang mutlak. Oleh karena itu orang berusaha memilikinya. Orang yakin, bahwa dibelakang tiap kejadian tersirat sesuatu pernyataan kehendak yang secara khusus. Pada taraf pemikiran ini terdapat lagi tiga tahap, yaitu: a) tahap yang paling bersahaja atau primitif, ketika orang menganggap, bahwa segi benda berjiwa (animisme); b) tahap ketika orang menurunkan kelompok-kelompok hal-hal tertentu seluruhnya masing-masing diturunkannya dari suatu kekuatan adikodrati, yang melatar belakangnya, sedemikian rupa, sehingga tiap kawasan gejala-gejala memiliki dewa-dewanya sendiri (politisme); c) tahap yang tertinggi, ketika orang menggantikan dewa yang bermacam-macam itu dengan satu tokoh tertinggi, yaitu dalam monotesisme.⁴⁰ Contoh yang lebih konkritnya, yaitu dewa Thor saat membenturkan godamnyalah yang membuat guntur terlihat. Hukum pada fase ini terlihat dengan kekuasaan para dewa. Dengan kesahajaannya suatu gejala dikembalikan kepada dewa.
2. *Tahap kedua*, zaman yang kedua, yaitu zaman metafisika, sebenarnya hanya mewujudkan suatu perubahan saja dari zaman teologis. Sebab kekuatan-kekuatan yang adikodrati atau dewa-dewa hanya diganti dengan kekuatan-kekuatan yang abstrak, dengan pengertian-pengertian, atau dengan pengada-pengada yang lahiriah,

³⁸Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam, *Op. Cit.*, h. 124.

³⁹Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, (Yogyakarta: Kanisius, 1980), Cet ke-6, h. 110-111

⁴⁰*Ibid.* h. 110.

yang kemudian dipersatukan dalam sesuatu yang bersifat umum, yang disebut alam, dan yang dipandang sebagai asal segala penampakan atau gejala yang khusus.⁴¹ Penekanannya pada tahap ini, yaitu monoteisme yang dapat menerangkan gejala-gejala alam dengan jawaban-jawaban yang spekulatif, bukan dari analisa empirik. "Ini hari sialku, memang sudah takdir!". Tahap ini telah mengkritik segala pikiran, ide pikiran teologis digantikan dengan ide yang abstrak/nyata.⁴² Hukum yang pada zaman teologis mulai diabstraksikan, misalnya: "Ini hari sialku, memang sudah takdir!" sudah dikritisi apakah memang hukum mentakdirkan hari sialku? Apakah tidak ada upaya hukum melawan hari sial dan takdirku?.

3. *Tahap ketiga, zaman positif* adalah zaman ketika orang tahu, bahwa tiada gunanya untuk berusaha mencapai pengenalan atau pengetahuan yang mutlak, baik pengenalan teologis, maupun pengenalan metafisis. Ia tidak lagi mau melacak asal dan tujuan terakhir seluruh alam semesta ini, atau melacak hakekat yang sejati dari segala sesuatu yang berada di belakang segala sesuatu. Sekarang orang berusaha menemukan hukum-hukum kesamaan dan urutan yang terdapat pada fakta-fakta yang telah dikenal atau yang disajikan kepadanya, yaitu dengan pengamatan dan dengan memakai akalanya. Pada zaman ini pengertian "menerangkan" berarti: fakta-fakta yang khusus dihubungkan dengan suatu fakta yang umum. Tujuan tertinggi dari zaman ini akan tercapai, bilamana segala gejala telah dapat disusun dan diatur di bawah satu fakta yang umum saja (umpamanya: gaya berat).⁴³ Tahap positivis ini satu gejala diterangkan melalui gejala lain dengan mendapati hukum-hukum antara mereka. Hukum-hukum itu tidak lain daripada suatu relasi yang konstan di antara gejala-gejala.⁴⁴ tahap ini gejala alam diterangkan oleh akal budi berdasarkan hukum-hukumnya yang dapat ditinjau, diuji dan dibuktikan atas cara empiris. Penerangan ini menghasilkan pengetahuan yang instrumental, contohnya, adalah bilamana kita memperhatikan kuburan manusia yang sudah mati

⁴¹*Ibid.*, h. 111.

⁴²Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam, loc. cit.*

⁴³*Ibid.*

⁴⁴Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam, loc. cit.*

pada malam hari selalu mengeluarkan asap (kabut), dan ini karena adanya perpaduan antara hawa dingin malam hari dengan nitrogen dari kandungan tanah dan serangga yang melakukan aktivitas kimiawi menguraikan sulfur pada tulang belulang manusia, akhirnya menghasilkan panas lalu mengeluarkan asap.⁴⁵

Secara sederhana dapat digambarkan bahwa perkembangan manusia memiliki tiga tahap⁴⁶:

"teologis"	-----	"metafisis"	-----	"positif"
"mistis"	-----	"falsafi"	-----	"fakta"
"fiktif"	-----	"abstrak"	-----	"riil/fakta"
"kekanak-kanakan"	-----	"remaja"	-----	"dewasa"

4. Positifisme Sosiologi Hukum

Positivisme hukum ada dua bentuk, yaitu positivisme yuridis/hukum dan positivisme sosiologis.⁴⁷

1. Positifisme *yuridis* hukum dipandang sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah tersendiri, dengan tujuan pembentukan struktur-struktur rasional sistem-sistem yuridis yang berlaku, akibatnya pembentukan hukum menjadi semakin profesional. Cirinya antara lain: hukum adalah sama dengan undang-undang, hukum merupakan *closed logical system* yang dapat didiskusikan dan disimpulkan tanpa pertimbangan moral, sosila dan politik; dan hukum modern adalah ciptaan para ahli hukum.
2. Sedangkan positifisme *sosiologis* hukum dipandang sebagai bagian kehidupan masyarakat, sehingga harus ditanggapi terbuka bagi kehidupan masyarakat, yang harus diselidiki melalui metode-metode ilmiah. Comte menjadi perintis positivisme ini dengan istilah baru yaitu **sosiologi**.⁴⁸ Sosiologis ini sekaligus suatu "filsafat sejarah", karena Comte memberikan tempat kepada fakta-fakta individual sejarah dalam teori umum, sehingga terjadi sintesa yang

⁴⁵<http://www.geocities.com/>, *loc. cit.*

⁴⁶Amsal Bakhtia, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: PT RajaGrafindi Persada, 2006), Ed.1, h. 64. Lihat juga, Kamrani Buseri, *op. cit.*, h. 33.

⁴⁷Theo Huijbers, *Filsafat Hukum. op. cit.* h. 33.

⁴⁸*Ibid.*

menerangkan fakta-fakta itu. Fakta-fakta itu dapat bersifat politik, yuridis, ilmiah, tetapi juga falsafi, religius, atau kultural.⁴⁹

Comte dalam fisika sosial atau sosiologi membedakan antara *statika sosial* dan *dinamika sosial*. *Pertama*, statika sosial masyarakat diselidiki dengan tidak memperhatikan perkembangannya. Dari bagian sosiologi ini menjadi nampak bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan organis, di mana bagian-bagiannya hanya dapat berfungsi dalam hubungan timbal balik satu sama lain. Itu berarti bahwa masyarakat berpangkal pada solidaritas organis antara individu-individu, keluarga-keluarga dan kelompok-kelompok karyawan. Kesatuan organis telah diungkapkan dalam oleh Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politikon* (makhluk politik). Bila manusia ditentukan sebagai manusia-individu, maka pengertian ini sebenarnya merupakan suatu abstraksi dari keadaan konkret manusia sebagai makhluk sosial.⁵⁰

Statika sosial mengumpakan dinamika sosial. *Kedua*, dinamika sosial terutama hukum tiga tahap dibentangkan dengan menerapkannya kepada sejarah manusia yang konkret. Inilah sesuai dengan dasar pikiran Comte bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang berkembang menurut hukum-hukum sosial dalam sejarah. Maka untuk mengerti manusia secara sungguh-sungguh metoda sejarah perlu digunakan. Comte berpendapat, bahwa tahap positivisme merupakan tahap perkembangan yang terakhir. Tahap itu akan terwujud sesudah ide-ide Comte menjadi milik orang. Pada zaman ini cara produksi industrial sudah akan menjadi umum. Pemimpin-pemimpin industri menjadi pemimpin masyarakat. Solidaritas antara karyawan terjadi berkat ide-ide yang dipinjamkan dari ilmu sosiologi. Dalam tahap ini manusia akan mencapai perkembangannya yang tertinggi. Inilah akan nampak dalam segala tingkah lakunya, yang tidak akan berpijak lagi pada tuntutan hak-hak, melainkan semata-mata pada kewajiban.⁵¹

Comte pertama-tama menitikberatkan kemajuan dalam masyarakat, baru kemudian hukum/aturannya, sebaliknya Saint-Simon yang mementingkan kemajuan, padahal merupakan dua aspek dari satu

⁴⁹Rizal Mustansyir dan Misnal Munir, *op. cit.*, h. 87.

⁵⁰Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam, loc. cit.*

⁵¹*Ibid.*

gejala, yakni hidup bermasyarakat. Tetapi Comte mencari ketenteraman bagi suatu masyarakat yang hidup dalam pergolakan, dan karenanya ia ingin mempertahankan masyarakat dalam aturannya. Dapat dikatakan, bahwa Saint-Simon memandang masa depan dan bersikap progresif, sedangkan Comte memandang zaman dulu dan sekarang, dan bersikap konservatif.⁵² Perbedaan pandangan dengan Saint-Simon nampak pula dalam sikap Comte terhadap aksi-aksi politik. Saint-Simon selalu menggabungkan teori dan praktek, yakni menggunakan teorinya untuk dapat menyesuaikan hidup bersama orang-orang dengan tuntutan zaman. Comte memisahkan teori dari praktek. Ia ingin meletakkan dasar ilmiah yang kuat bagi hidup bersama orang-orang. Perubahan-perubahan masyarakat dibiarkannya kepada instansi-instansi yang berkuasa. Comte berpandangan bahwa sosiologi ilmiah memerlukan suatu perlengkapan dalam suatu agama kemanusiaan. Agama semacam itu menyatakan semangat sosial masyarakat dan akan mengantarkan masyarakat manusia kepada suatu solidaritas internasional antara semua bangsa. Untuk mencapai tujuan ini Comte menaruh harapannya akan sumbangan para sosiolog-filsuf, para wanita dan para buruh. Para filsuf harus membawa kebijaksanaan dan aturan dalam masyarakat. Para wanita harus menjamin, supaya jangan dilupakan bahwa hati dan perasaan melebihi akal budi. Kaum buruh harus menyumbangkan energinya dan pekerjaannya guna membangun masyarakat yang sempurna. Berkat kekuatan-kekuatan yang baru itu suatu masyarakat akan diwujudkan sebagaimana selalu telah dirindukan oleh umat manusia.⁵³

5. Perkembangan Positivisme Sosiologi Hukum

Perkembangan selanjut tentang ilmu sosiologi, dalam abad XX ilmu sosiologi makin besar pengaruhnya. Di satu pihak hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perubahan-perubahan sosial berjalan dengan makin cepat. Di mana-mana terdapat gerakan-gerakan dan usaha-usaha untuk memperbaiki posisi kelompok-kelompok orang yang dianggap terlantar dalam zaman sebelumnya. Ilmu sosiologi harus memberikan pengarah dan pegangan kepada gerakan-gerakan dan usaha-usaha itu. Di lain pihak sosiologi bertambah besar

⁵²*Ibid.* h. 125-126.

⁵³*Ibid.*

pengaruhnya oleh karena sosiologi sebagai ilmu menjadi lebih mantap untuk menghadapi masalah-masalah masyarakat dengan makin disempurnakannya metoda ilmiahnya khususnya melalui dua tokoh besar, yakni MAX WEBER (1864-1920) dan EMILE DURKHEIM (1858-1917). Karena mutu ilmiahnya yang makin tinggi sosiologi diminta sumbangannya untuk memecahkan masalah dalam pelbagai bidang masyarakat. Antara lain *ilmu sosiologi diminta bantuannya untuk ilmu hukum. Tanpa pengetahuan yang mendalam tentang masalah-masalah kehidupan masyarakat ahli-ahli hukum tidak dapat membuat perundang-undangan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga-warga masyarakat*. Hal ini sudah diakui oleh tokoh-tokoh filsafat hukum abad XIX.⁵⁴

Pemikiran dalam sosiologi hukum ialah mempertimbangan bahwa hukum merupakan suatu unsur hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat itu dicari artinya, unsur-unsurnya, strukturnya, dll. melalui ilmu sosiologi. Hukum merupakan bagian dari hidup bermasyarakat itu. Maka hukum juga perlu diselidiki artinya, unsur-unsurnya dll. melalui sosiologi untuk mendapat artinya yang sebenarnya. Maka masyarakat dan hukum bersama-sama menjadi obyek penyelidikan sosiologi. Sosiologi hukum yang dimaksud di sini tidak sama dengan penyelidikan sosiologi dalam bidang masyarakat dan hukum. Sosiologi hukum merupakan pemikiran tentang penyelidikan sosiologi itu. Dapat dikatakan juga bahwa sosiologi hukum merupakan suatu pendahuluan pada sosiologi ilmiah. Dalam sosiologi hukum diterangkan arti masyarakat dan hukum yang kemudian diselidiki dalam ilmu sosiologi.⁵⁵

Dengan menggunakan metoda baru sarjana-sarjana sosiologi menyelidiki seluruh lapangan kehidupan bermasyarakat, termasuk gejala-gejala yang menurut pandangan naturalisme tidak bersifat empiris. Inilah halnya dengan gejala-gejala seperti nilai-nilai kultural, kewajiban etis dsb. Gejala-gejala semacam ini bersifat rohani, dan hanya dapat dimengerti melalui suatu intuisi rasional. Namun dalam pendekatan sosiologi baru gejala-gejala rohani itu termasuk penyelidikan juga. Menurut ilmuwan tertentu gejala-gejala itu dapat diselidiki secara empiris, oleh karena kehidupan orang dalam masyarakat ditentukan oleh nilai-nilai hidup itu.

⁵⁴*Ibid.*, h. 203.

⁵⁵*Ibid.*, h. 204.

Ilmuwan-ilmuwan lain mengakui bahwa gejala-gejala rohani berfungsi sebagai dasar dan sumber gejala-gejala empiris masyarakat. Sosiologi hukum yang bertolak dari pandangan yang luas atas kehidupan masyarakat lama-kelamaan berkembang menjadi suatu sosiologi normatif. Dalam sosiologi normatif ini diterima bahwa gejala-gejala tertentu berfungsi sebagai norma bagi gejala-gejala empiris kehidupan masyarakat.⁵⁶

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Auguste Comte, orang yang berjasa dalam mengembangkan filsafat positifisme dengan beranjak dari hukum tidak berasal dari Tuhan atau alam, melainkan dari manusia sendiri berdasarkan kemampuannya untuk merumuskan ketentuan hukum. Hukum, bercirikan rasionalistik dan universal. Hukum dipahami dalam perpektif yang rasional dan logik Keadilan hukum bersifat formal dan prosedural. Berkat Auguste Comte pula ditemukan ilmu sosiologi yang melihat hubungan antara masyarakat dan hukum/aturan bahwa yang harus dipikirkan kemajuan masyarakat dahulu, baru menentukan hukum/aturannya. Kemudian antara agama dan masyarakat bahwa sosiologi pengkapan dalam suatu agama kemanusiaan. Agama akan menjadi spirit dalam sosial masyarakat dan akan mengantarkan masyarakat kepada suatu solidaritas internasional antara semua bangsa. Dalam sosiologi hukum diterangkan arti masyarakat dan hukum yang kemudian diselidiki dalam ilmu sosiologi

Perubahan manusia menurut Comte berlangsung dari institusi keluarga, antara keluarga menyatu dan membawa kepada perubahan dalam sosial masyarakat. Akan tetapi pemikiran seseorang dalam keluarga didahului oleh tiga tahap, yaitu teologi, metafisik, dan positif. Dan dengan tahap itu Comte turut mengembangkan kebudayaan dan menuliskan "*Sebagai anak kita menjadi seorang teolog, sebagai remaja kita menjadi ahli metafisika dan sebagai manusia dewasa kita menjadi ahli ilmu alam/positif*".

⁵⁶*Ibid.*, h. 205.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, http://www.geocities.com/frontnasiona/pemikiran_augusto_comte.htm 30-10-2007.
- Bakhtia, Amsal, *Filsafat Ilmu*, Jakarta, PT RajaGrafindi Persada, 2006, Ed.1.
- Hadiwijono, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Yogyakarta, Kanisius, 1980, Cet ke- 6.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte, download 30 Oktober 2007.
- http://www.geocities.com/frontnasiona/pemikiran_augusto_comte.htm 30-10-2007.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1982, Cet.Ke13.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1995, Cet. Ke-3.
- Kamrani Buseri, "Filsafat Ilmu", *Makalah*.
- Muhadjir, Noeng, *Filsafat Ilmu; Telaah Sistematis Fungsional Komparatif*, Yogyakarta, Reka Sarasin, 1998, Cet. Ke-2.
- Muslehuddin, M., *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1991.
- Mustansyir, Rizal, dan Misnal Munir, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, Cet. Ke-4.
- Ndraha, Taliziduhu, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2003, Cet. Ke-1.
- Raharjo, Satjipto, *Negara Hukum dan Deregulasi Moral*, Kompas, Jakarta, 13 Agustus, 1997.

Sidharta, Arief, "Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Positivis", *Makalah* Simposium Nasional Tentang Paradigma Ilmu Indonesia, Program Doktor Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998.

Wignjosebroto, Soetandyo, *Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum*, Makalah Simposium Nasional Tentang *Paradigma Ilmu Indonesia*, Program Doktor Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998.